

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap isu yang diangkat dalam penelitian hukum ini, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 adalah adanya konflik dari berbagai aliran kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Secara hukum, Penetapan Presiden ini sah karena dibuat oleh Presiden yang berwenang dan disahkan menjadi undang-undang yang berlaku umum. Meski berasal dari Orde Lama, undang-undang ini tetap berlaku berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan peraturan tetap berlaku hingga ada penggantinya. Namun, penyempurnaan undang-undang ini diperlukan sesuai rekomendasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
2. Kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam perspektif HAM yang melarang penafsiran dan berekspresi dalam berkeyakinan di Indonesia, telah menimbulkan kontroversi mengenai batasan kebebasan berekspresi, terutama dampaknya dalam konteks keagamaan. Karena ketidakjelasan batasan tersebut, bukan hanya berdampak pada kebebasan berpendapat namun juga akan berdampak pada kepastian hukum dan pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka

peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan revisi atau penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dengan rinci dan juga interpretasi yang jelas, terutama Pasal 1 yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Dengan peraturan yang lebih detail dan penafsiran yang tidak ambigu, setiap proses hukum akan memiliki panduan yang tegas, sehingga dapat menghindari kesalahan interpretasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
2. Dalam kasus penodaan agama, langkah pertama yang seharusnya diambil adalah melakukan mediasi atau dialog antaragama. Upaya ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan memperkuat saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog antaragama memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama tanpa memicu konflik lebih lanjut. Jika semua upaya mediasi dan dialog tidak membuahkan hasil, barulah sanksi pidana penjara atau ultimatum remidium diterapkan sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukuman pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir, setelah semua upaya resolusi damai telah dijalankan.

